



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Bagian Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka membantu Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu ditetapkan pengaturan mengenai Perangkat Desa;
 - b. bahwa guna mewujudkan Perangkat Desa yang dapat melaksanakan tugas dengan profesional, maka perlu disusun peraturan yang mengatur tentang rekrutmen, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
11. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilakukan melalui tahapan penelitian persyaratan administrasi dan pelaksanaan ujian penyaringan dan/ atau ujian khusus.
12. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa.
13. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penduduk desa untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa.
14. Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di desa setempat.
15. Bakal Calon adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
16. Calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat administrasi.
17. Calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dari akumulasi ujian penyaringan yang meliputi tes wawancara, dan tes akademis tertulis.
18. Ujian penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mengetahui kemampuan Calon Perangkat Desa yang meliputi tes wawancara, dan tes akademis tertulis.
19. Ujian khusus adalah ujian dalam bentuk wawancara atau praktek untuk calon perangkat yang menduduki jabatan modin.
20. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

KEKOSONGAN DAN PENGISIAN JABATAN

PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Perangkat Desa disebut kosong apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa.

- (2) Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak kosongnya jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa wajib melaporkan untuk dilakukan pengisian kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menetapkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.

Pasal 3

Pengisian kekosongan Perangkat Desa dilakukan dengan cara pengangkatan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

BAB III PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan yang keanggotaannya berasal dari anggota BPD dan Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota;
- (3) Jumlah dan susunan panitia disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan desa.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, Camat dan Kepala Desa memberikan fasilitasi dan bimbingan kepada Panitia.

Pasal 5

- (1) Apabila diantara Panitia ada yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan kedudukannya digantikan oleh orang lain atas usul atau berdasarkan kesepakatan Panitia.
- (2) Apabila diantara Panitia ada yang berhalangan, maka kedudukannya digantikan oleh orang lain atas usul atau berdasarkan kesepakatan Panitia.

- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa bertugas untuk:

- a. melaksanakan tahapan pengisian jabatan Perangkat Desa;
- b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APBDes;
- c. melaksanakan pengumuman tentang rencana pengisian jabatan Perangkat Desa;
- d. menerima pendaftaran warga desa yang berminat menjadi bakal calon Perangkat Desa;
- e. melakukan penelitian administrasi terhadap bakal calon Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
- f. melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa dengan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN UJIAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Proses pendaftaran bakal calon Perangkat Desa mulai dilaksanakan setelah ada jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan.
- (2) Penetapan waktu dan tahapan kegiatan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan, dan diberitahukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan tidak terdapat penduduk desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, pendaftaran dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia dengan memberitahukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (4) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap tidak ada penduduk desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa maka pengisian dilakukan secara penunjukan dengan persetujuan BPD.

Pasal 8

- (1) Penduduk Desa yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pengangkatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pada diserahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai dengan batas waktu pendaftaran yang ditetapkan.

Pasal 9

Yang dapat menjadi bakal calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan formal paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- g. berkelakuan baik;
- h. taat pajak;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dan tidak terputus-putus;
- k. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Swasta yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.
- (2) Khusus untuk bakal calon Kepala Dusun selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang bersangkutan harus bertempat tinggal di wilayah dusun setempat.
- (3) Apabila tidak terdapat bakal calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan ayat 2 (dua), maka bakal calon diperbolehkan dari dusun lain yang masih dalam satu desa dan apabila terpilih maka yang bersangkutan wajib bertempat tinggal di dusun tersebut.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengaturan mengenai status kepegawaian bagi TNI/Polri, mengacu ketentuan yang berlaku pada institusi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi Pegawai BUMN/BUMD dan Swasta apabila terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari kepegawaiannya.

Bagian Kedua

Seleksi Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Panitia Pengangkatan melaksanakan penelitian terhadap berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh para bakal calon.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan, Panitia mengusulkan bakal calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi calon Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Ujian penyaringan hanya diikuti oleh calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Ujian penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemerintah Daerah dan/atau perguruan tinggi sekurang-kurangnya terakreditasi B.
- (4) Ujian penyaringan yang dilakukan Panitia meliputi:
 - a. tes wawancara; dan
 - b. tes akademis tertulis.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut dituangkan dalam naskah kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU).
- (6) Khusus untuk jabatan modin selain dilakukan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) juga dilakukan ujian khusus.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dari akumulasi dalam ujian penyaringan dinyatakan sebagai Calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa;
- (2) Bilamana terdapat lebih dari 1 (satu) calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama dalam ujian penyaringan, maka dilakukan ujian ulangan berupa tes akademis tertulis bagi para calon Perangkat Desa yang nilainya sama tersebut;

- (3) Calon Perangkat Desa yang mempunyai pengabdian di lembaga kemasyarakatan desa yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa maka yang bersangkutan diberikan tambahan skor nilai 10 % (sepuluh perseratus) dari hasil nilai ujian penyaringan tertulis calon tersebut.

Pasal 15

Khusus untuk jabatan Modin, calon yang berhak diangkat adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dari akumulasi dalam ujian penyaringan dan ujian khusus yang dilakukan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil ujian penyaringan yang dituangkan dalam Berita Acara, calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi diusulkan oleh Panitia kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diusulkan.
- (3) Kepala Desa mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan sebagai Perangkat Desa, maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa tidak melantik Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Camat melantik Perangkat Desa Terpilih.
- (3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan anggota BPD, lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 18

Susunan Kata sumpah atau janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 19

Tempat pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk.

BAB VI

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

Masa jabatan Perangkat Desa adalah sampai yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII

BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Rencana biaya pengangkatan Perangkat Desa diajukan oleh Panitia Pengangkatan kepada Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. sumbangan masyarakat atau pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari besaran biaya yang ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan.

- (4) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pencalonan dan pengangkatan disampaikan oleh Panitia Pengangkatan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Perangkat Desa.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 22

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan Pemerintah Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. bekerja pada instansi swasta atau negeri; dan
- n. melakukan pemungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun juga.

BAB IX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang ada indikasi melakukan penyimpangan keuangan Desa dan atau kekayaan desa lainnya atau menjadi tersangka suatu tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian sementara karena indikasi melakukan penyimpangan keuangan Desa dan/atau kekayaan Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lama 6 (enam) bulan dan selama masa pemberhentian sementara tersebut yang bersangkutan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu.
- (2) Pemberhentian sementara karena melakukan penyimpangan keuangan desa dan atau kekayaan desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dan apabila ada indikasi sebagai tindak pidana, perkaranya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada ayat (1), yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula.

Pasal 25

Jangka waktu pemberhentian sementara karena menjadi tersangka suatu tindak pidana adalah sampai dengan adanya putusan/penetapan lain yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas paling lama 60 (enam puluh) hari karena sakit, dengan persetujuan BPD dibebastugaskan sementara dari tugasnya oleh Kepala Desa kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat.
- (2) Kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keterangan dokter Pemerintah tentang kesehatan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Jangka waktu Pembebastugasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan masih tetap sakit maka pembebas tugas dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila sesudah diperpanjang dan masih tidak ada perubahan akan kesehatannya maka dengan persetujuan BPD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya oleh Kepala Desa dan dimintakan pengesahan kepada Camat.

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara atau dibebastugaskan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 100% (seratus perseratus) dan pemberian tunjangan lainnya dihentikan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara karena dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak pidana maka hak penghasilan tetapnya sebesar 100% (seratus perseratus) adalah sampai dengan adanya putusan pengadilan atau penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara belum ada putusan pengadilan atau penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian penghasilan tetapnya sebesar 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan.

Pasal 29

Dalam hal Perangkat Desa dihentikan pemberian penghasilan tetapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), sedangkan berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut penghasilan yang tidak diterima selama pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 30

- (1) Dengan berdasarkan pada putusan pengadilan atau penetapan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa tanpa persetujuan BPD dan tanpa pengesahan Camat apabila:
 - a. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara atau kurungan kurang dari 5 (lima) tahun tetapi terhadap yang bersangkutan telah dikenakan penahanan oleh penyidik, Penuntut Umum maupun hakim dengan jumlah sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari;
 - c. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan atau kesopanan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (2) Dengan berdasarkan pada putusan pengadilan atau penetapan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa tanpa persetujuan BPD dan tanpa pengesahan Camat mencabut keputusan pemberhentian sementara atau pembebastugasan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali apabila:
 - a. ada keterangan dari penyidik yang menyatakan bahwa penyidikannya dihentikan;
 - b. dinyatakan tidak terbukti bersalah;
 - c. ada keterangan dari Dokter yang menyatakan bahwa telah sembuh dari sakitnya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindakan indisipliner sebagaimana diatur dalam Pasal 22 maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - a. teguran pertama secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya;
 - b. teguran kedua secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Camat dan BPD;
 - c. teguran ketiga secara tertulis dari Kepala Desa, yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Camat dan BPD serta diumumkan kepada masyarakat desa setempat.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berselang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhatikan dan tidak ditindak lanjuti oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa dengan persetujuan BPD memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya dan kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD, yang disahkan oleh Camat karena:
 - a. mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Kepala Desa;
 - b. tidak lagi memenuhi satu atau lebih syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - c. terbukti melanggar sumpah/janji sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - d. melanggar satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; atau

- e. terbukti melakukan tindakan indisipliner dan telah diberikan teguran-teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa tanpa persetujuan BPD, dan tanpa pengesahan Camat karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya karena berusia 60 (enam puluh) tahun; atau
 - c. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (3) Pengesahan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Camat tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana dilaksanakan oleh penyidik dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat, Kepala Desa dan BPD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan:
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan izin pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa;

- b. mengadakan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa .
- (3) Guna kelancaran pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Camat melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan fasilitasi kepada Pemerintahan Desa dan Panitia Pengangkatan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Kepala Desa yang tidak melaporkan kekosongan jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditunda penghasilan tetapnya selama 6 (enam) bulan.
- (2) Penundaan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang telah menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugas di desa sesuai dengan domisili yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi:
 - a. Sekretaris Desa yang berkeinginan untuk alih tugas ke instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Sekretaris Desa yang melakukan tindakan indisipliner atau tindak pidana.

- (5) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjadi Sekretaris Desa tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diisinya jabatan Sekretaris Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 Oktober 2015

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 8 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI
JAWA TENGAH : (6 /2015).

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERANGKAT DESA

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengatur pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dalam rangka penyempurnaan ketentuan-ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh Perangkat Desa yang kredibel, punya etos kerja tinggi dan intelektual yang memadai dengan dilakukan melalui sistem yang lebih efektif dan efisien baik dalam segi waktu maupun biaya.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut di atas, perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Kepala Desa dimaksud adalah rencana pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong untuk memperoleh ijin tertulis dari Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

- a. Pembentukan Panitia setelah dikeluarkannya rekomendasi/ ijin tertulis dari Bupati;
- b. Jumlah anggota BPD dan Perangkat Desa yang menjadi Panitia adalah 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota BPD dan jumlah Perangkat Desa yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berhalangan adalah suatu keadaan/ kejadian tertentu sehingga mengganggu tugas-tugas yang bersangkutan sebagai Panitia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengumuman dilakukan secara lisan dan tertulis yang ditempelkan atau diletakkan di tempat-tempat strategis.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam penelitian administrasi dapat bekerja sama dengan instansi terkait seperti UPT Disdikpora, Waspendais Kecamatan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Panitia dapat memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari.

Ayat (4)

1. Pengisian Perangkat Desa dengan cara penunjukan dapat dilakukan setelah Kepala Desa melaporkan kepada Bupati dengan tujuan mendapatkan persetujuan;
2. Penduduk desa yang akan ditunjuk juga harus memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persyaratan harus sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Perda ini dan diserahkan kepada Panitia paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari, tanggal, bulan dan tahun penutupan pendaftaran atau sesuai waktu yang ditetapkan Panitia.

Pasal 9

Persyaratan tersebut dibuktikan dalam bentuk tertulis berupa pernyataan yang dibuat sendiri dan dokumen yang telah dimiliki atau keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang.

Huruf a

Dibuktikan dengan KTP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan agamanya.

Huruf c

Yang dimaksud "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara dan tidak pernah melanggar UUD 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf d

1. Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat maksudnya adalah:
 - a. Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pendidikan formal Negeri/Swasta yaitu SMA/SMU, STM/SMEA/SMK, dan Madrasah Aliyah yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu Lembaga Pendidikan non formal, misalnya program kelompok belajar Paket C atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/Standar Nasional Pendidikan.
2. Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat maksudnya adalah:
 - a. Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pendidikan formal Negeri/Swasta yaitu SMP, SMEP, SKKP, MTs dan ST yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/Standar Nasional Pendidikan;

- b. Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu Lembaga Pendidikan non formal, misalnya program kelompok belajar Paket B atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Mempunyai pengetahuan/ keterampilan khusus tentang ilmu keagamaan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa.
3. Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan bakal calon bukan ijazah lokal atau ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan setempat.
 4. Fotocopy ijazah yang dijadikan lampiran persyaratan bakal calon dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut dan juga oleh dinas/ instansi yang berwenang untuk itu.
 5. Bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang telah tidak ada (bubar) cukup dilegalisir oleh dinas/ instansi yang berwenang.
 6. Bagi ijazah yang hilang/ rusak harus dibuktikan dengan ijazah pengganti/ keterangan yang dikeluarkan oleh dinas/ instansi yang berwenang, setelah dibuktikan adanya laporan kehilangan dari Kepolisian.

Huruf e

1. Batas usia 20 (dua puluh) tahun dan 42 (empat puluh dua) tahun dihitung dalam kurun waktu tanggal, bulan, tahun dimulainya pembukaan pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran.
2. Dasar penentuan usia seseorang yang mendaftar adalah akta kelahiran atau dokumen lain (KTP, ijazah, SIM, Surat Nikah, Kartu Keluarga, Paspor, dsb) yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang paling lama/ awal dimiliki (dalam hal terjadi perbedaan usia di dalam lebih dari satu dokumen yang dimiliki).

Huruf f

Selain sehat jasmani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwanya/ ingatannya, juga tidak cacat fisik yang dapat mengganggu tugas-tugas di lapangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berkelakuan baik” adalah:

1. adanya keterangan dari Kepolisian;
2. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat karena bermasalah dari jabatan Pegawai Negeri/Kepala Desa/ Perangkat Desa yang pernah dijabat sebelumnya

Huruf h

Dibuktikan dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Huruf i

Dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari badan peradilan (Pengadilan), termasuk wilayah hukum di luar kabupaten.

Huruf j

Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang domisili selama 1 (satu) tahun tidak terputus-putus (belum pernah mengajukan permintaan pindah dari desa) .

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang bersangkutan setelah diangkat dan dilantik harus bertempat tinggal di dusun dimaksud.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pegawai swasta yang dimaksud yaitu pegawai yang bekerja pada lembaga atau instansi yang berbadan hukum seperti PT, CV dan sebagainya.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berpengalaman dalam mengabdikan diri di desa dan/ atau pada lembaga desa di desa yang bersangkutan yaitu sebagai wiyata bhakti, menjadi atau pernah menjadi pengurus lembaga seperti LMD, BPD, LKMD, RT/RW, Pengurus PKK, Kader Posyandu, Sub Klinik Desa, Hansip/Linmas, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) minimal 3 tahun (bukan akumulasi dari beberapa lembaga desa).

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ujian khusus meliputi tugas-tugas yang akan diemban oleh seorang modin.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berpengalaman dalam mengabdikan diri di desa dan/ atau pada lembaga desa di desa yang bersangkutan yaitu sebagai wiyata bhakti, menjadi atau pernah menjadi pengurus lembaga seperti LMD, BPD, LKMD, RT/RW, Pengurus PKK, Kader Posyandu, Sub Klinik Desa, Hansip/Linmas, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) minimal 3 tahun (bukan akumulasi dari beberapa lembaga desa).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Setelah diperoleh calon Perangkat Desa yang mendapat nilai tertinggi dari akumulasi hasil ujian penyaringan, Panitia Pengangkatan segera melaporkan kepada Kepala Desa tentang adanya Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat dengan dilampiri Berita Acara untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Ujian Penyaringan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Camat untuk penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Tempat lain yang ditunjuk adalah tempat yang disepakati oleh Kepala Desa, Panitia dan Calon yang berhak diangkat.

Pasal 20

Berusia 60 (enam puluh) tahun sesuai akta kelahiran atau dokumen lain yang dipakai pada saat mendaftar sebagai Perangkat Desa dan tercantum dalam Keputusan Pengangkatan awal yang ditetapkan.

Pasal 21

Ayat (1)

Biaya dimaksud adalah juga termasuk untuk pelantikan bagi calon Perangkat Desa yang berhak diangkat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak ketiga yang dimaksud diantaranya bakal calon Perangkat Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kewenangan yang ada padanya digunakan untuk tujuan lain, sehingga tidak sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi sebagai Perangkat Desa.

Huruf d

Rahasia maksudnya adalah sesuatu hal atau keadaan yang sifatnya belum dapat atau belum saatnya atau tidak boleh diketahui pihak lain yang tidak berhak. Demikian juga terhadap dokumen atau administrasi desa tidak dibenarkan untuk dipinjamkan atau ditunjukkan atau difoto copykan untuk kepentingan lain kecuali untuk kepentingan dinas dan seijin atasannya, misalnya untuk pembinaan administrasi atau kepentingan suatu perkara yang sedang dalam proses hukum.

Huruf e

Tindakan atau perbuatan yang dapat menurunkan martabat/ kehormatan misalnya suka mabuk-mabukan, berjudi, berzina, mengunjungi/ berada ditempat maksiat ataupun melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar norma agama, etika/ sopan santun dan sebagainya.

Huruf f

Maksudnya adalah perbuatan kolusi atau persekongkolan dengan pihak lain untuk kepentingan dirinya atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau kepentingan desa, daerah atau negara.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pada prinsipnya Perangkat Desa harus netral terhadap semua Parpol dan tidak boleh menjadi pengurus atau membantu atau memihak secara khusus terhadap Parpol tertentu.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Hal ini termasuk perbuatan indisipliner.

Huruf m

Maksudnya adalah bekerja secara ganda misalnya sebagai Satpam atau petugas lain pada suatu Perusahaan Swasta (PT/ CV) yang dapat mengganggu tugas-tugas sebagai Perangkat Desa.

Huruf n

Pungutan yang tidak sah adalah pungutan di luar ketentuan yang berlaku atau tidak ada dasar hukumnya.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah institusi pengawasan Kabupaten, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kepolisian.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila sampai batas waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan kemudian perkaranya dilimpahkan kepada aparat Penegak Hukum maka batas waktu pemberhentian sementara berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (3)

Cukup jelas .

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pembebastugasan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Ayat (2)

Dokter yang dimaksud adalah Dokter Pemerintah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Huruf a

Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah ancaman hukuman, bukan penjatuhan hukuman/ vonis, dibuktikan dengan surat keterangan dari badan peradilan (Pengadilan), termasuk diluar wilayah hukum Kabupaten Demak,

Huruf b

Walaupun ancaman hukuman kurang dari 5 (lima) tahun tetapi yang bersangkutan pernah ditahan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) yang kalau dijumlah lamanya sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari atau dikenakan hukuman badan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari .

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal tindak pidana umum adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Polri/PPNS, sedangkan untuk tindak pidana khusus adanya Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Apabila karena sesuatu hal tidak dapat disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa maka dapat disampaikan kepada keluarganya, atau apabila tetap tidak memungkinkan dapat ditempelkan atau diumumkan dipapan pengumuman Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Ayat (4)

1. Sebelum melaporkan kepada Bupati, Camat telah memberikan teguran-teguran kepada Kepala Desa dan ternyata tidak ada respon dari Kepala Desa;
2. Diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali, dengan selang waktu 1 (satu) minggu.

Pasal 32

Ayat (1)

Alasan pemberhentian adalah bersifat alternatif (salah satu) dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dijadikan dasar usia pensiun adalah akta kelahiran atau dokumen lain yang digunakan pada saat mendaftar sebagai Perangkat Desa dan tercantum dalam Keputusan Pengangkatan awal yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.